



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMPURAGA CEMERLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

14/07/2018

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 167).

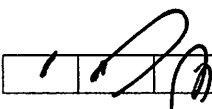
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
7. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
8. Perusahaan Umum Daerah adalah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Perusahaan Umum Daerah Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disingkat PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Umum Daerah yang kepemilikannya milik Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10. Deviden adalah keuntungan/bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari penyertaan modal yang merupakan pendapatan daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
12. Modal Dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


[]

13. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Kabupaten Lamandau.
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Kabupaten Lamandau.
15. Pihak Ketiga adalah Instansi atau badan usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Usaha koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang salah satunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi.

BAB II
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

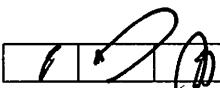
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut pada Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), dan penambahan penyertaan modal dilakukan pada Tahun 2018 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) merupakan modal dasar PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang penyalurannya selama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas;
 - a. Tahun 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - b. Tahun 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); dan
 - c. Tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3), sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.

Pasal 3

- (1) Untuk Pencairan dan pemenuhan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) mekanisme pencairan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan dan akuntansi.

BAB III
TATACARA PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 4

- (1) Dividen untuk Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) yang merupakan bagian Dividen PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (2) Penetapan bagian Dividen sebagaimana dimaksud ayat (1), disahkan oleh Bupati pembagiannya setelah dikurangi pajak.
- (3) Dividen saham hasil penyertaan modal yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah melalui BUD pada tahun anggaran berkenaan sebagai pendapatan asli daerah.


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan neraca, aliran kas dan laporan keuangan lainnya sesuai standar pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (3) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR ditutup.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3), disyahkan oleh Bupati.
- (5) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KADAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP.UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 567